



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2021

KEUANGAN. PNPB. BPKP. Jenis. Tarif.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6706)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3),
Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor dan teknis substansi;
 - b. jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan fungsional auditor;
 - c. jasa penyelenggaraan pelatihan daring secara masif;
 - d. jasa penyelenggaraan lokakarya/*workshop*/seminar, dan seminar daring;
 - e. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik paska penilaian potensi/kompetensi;
 - f. jasa akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan jabatan fungsional auditor;
 - g. jasa penyediaan bahan ajar pelatihan; dan
 - h. penggunaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selain tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e tidak termasuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan di luar lingkungan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak termasuk biaya perjalanan dinas untuk penyelenggara, pengajar, dan peserta.
- (4) Dalam hal jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diselenggarakan di luar lingkungan kantor *Management Assessment Center* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak termasuk biaya perjalanan dinas untuk penyelenggara, asesor, dan peserta.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan administrator, pelatihan struktural kepemimpinan pengawas, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Terhadap calon peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai peserta pelatihan sebelum Peraturan Pemerintah

ini ditetapkan, dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
I	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TEKNIS SUBSTANSI		
	A. Pelatihan Fungsional Auditor		
	1. Metode tatap muka/metode tatap muka kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	630.000,00
	2. Metode jarak jauh/metode jarak jauh kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	378.000,00
	B. Pelatihan Teknis Substansi		
	1. Metode tatap muka/metode tatap muka kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	850.000,00
	2. Metode jarak jauh/metode jarak jauh kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	510.000,00
II	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI NONJABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	per orang per hari	2.350.000,00

III JASA . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
III	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DARING SECARA MASIF	per orang	300.000,00
IV	JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA/ <i>WORKSHOP</i> /SEMINAR		
	A. Lokakarya/ <i>Workshop</i> /Seminar	per orang per hari	1.550.000,00
	B. Seminar Daring	per orang	250.000,00
V	JASA PENILAIAN POTENSI, PENILAIAN KOMPETENSI, DAN UMPAN BALIK PASKA PENILAIAN POTENSI/KOMPETENSI		
	A. Penilaian Potensi	per orang	1.500.000,00
	B. Penilaian Kompetensi	per orang	6.020.000,00
	C. Umpan Balik Paska Penilaian Potensi/Kompetensi	per orang	700.000,00
VI	JASA AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	per lembaga pelatihan	48.610.000,00
VII	JASA PENYEDIAAN BAHAN AJAR PELATIHAN		
	A. Bahan Ajar Dalam Bentuk Cetakan	per modul	75.000,00
	B. Bahan Ajar Dalam Bentuk Multimedia/Digital	per paket	25.130.000,00
VIII	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. Penggunaan Aula Gedung Kampus		
	1. Aula Gedung Kampus	per 8 jam	1.200.000,00

2. Tambahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	2. Tambahan penggunaan	per jam	150.000,00
B. Penggunaan Ruang Kelas			
	1. Ruang Kelas	per 8 jam	350.000,00
	2. Tambahan penggunaan	per jam	50.000,00
C. Penggunaan Laboratorium Komputer			
	1. Laboratorium Komputer	per 8 jam	1.500.000,00
	2. Tambahan penggunaan	per jam	200.000,00
D. Penggunaan Mess Peserta Pelatihan		per orang per hari	125.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO